



12 Jan 2015

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN TAPANULI TENGAH
NOMOR : 421. 3/015 / 2015**

TENTANG

**PERSETUJUAN IZIN OPERASIONAL SEKOLAH
SMA SWASTA MA' ARIF PASAR SORKAM**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TAPANULI TENGAH,

- Membaca : Surat Lembaga Pendidikan MA' ARIF dan Kepala SMA MA' ARIF Pasar Sorkam Nomor : 07/SMA- Ma' arif / PS/X/2014 tanggal 15 Oktober 2014.
- Menimbang : a. Bahwa Permohonan tersebut telah memenuhi syarat dan tata cara Pendirian Sekolah dan perlu diberikan Izin Operasional Sekolah.
b. Bahwa Izin Operasional Sekolah tersebut diatas diberikan kepada Sekolah **SMA Swasta MA' ARIF PASAR SORKAM** untuk dipergunakan sebagaimana mestinya dengan menerbitkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tapanuli Tengah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 78. Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301).
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125. Tambahan Negara Nomor 4437).
3. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Otonomi Daerah.
5. Pedoman Subsidi Program Peningkatan Mutu Pembelajaran SMA Tahun 2012.
6. Keputusan Bupati Tapanuli Tengah Nomor : 871 / BKD/ 2014 tanggal 19 September 2014 tentang Pengangkatan Drs. Delta Pasaribu, M.Pd. sebagai Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tapanuli Tengah

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
PERTAMA :
Nama Sekolah : **SMA Swasta MA'ARIF PASAR SORKAM**
Alamat Sekolah : **Jln.Pasar Sorkam Kecamatan Sorkam Barat**
Status Sekolah : **Swasta**
Kecamatan : **Sorkam Barat**
Kabupaten : **Tapanuli Tengah**
- KEDUA : Memberikan Izin Operasional Sekolah kepada Sekolah tersebut diatas.

- KETIGA : Sekolah tersebut diatas wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :
1. Memelihara Mutu Pendidikan sesuai dengan Kurikulum yang berlaku;
 2. Mengirimkan Laporan bulanan dan Laporan Tengah Tahunan ke Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Tapanuli Tengah;
 3. Mentaati Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
 4. Mentaati Petunjuk Teknis yang ditetapkan Oleh Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Tapanuli Tengah.
 5. Surat Keputusan ini tidak boleh dialihkan kepada Yayasan/ Penyelenggara Sekolah atau Badan swasta lain
- KEEMPAT : 1. Surat keputusan ini berlaku selama 4 (empat) tahun.
2. Apabila ketentuan pada butir 1 s.d 5 diktum ketiga tersebut diatas tidak diindahkan maka Surat Keputusan ini dinyatakan batal.
- KELIMA : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pandan
pada tanggal 12 Januari 2015.

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN TAPANULI TENGAH



DR. DELTA PASARIBU, M. Pd
PENBINA UTAMA MUDA
NIP. 19580520 198602 1 002

Tembusan :

1. Dirjend Manajemen Pendidikan Menengah di Jakarta
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara di Medan
3. Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Kecamatan Sorkam Barat.